



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Akan Dengar Keterangan Termohon pada PH Pileg Maluku 2019

Jakarta, 16 Juli 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif untuk Provinsi Maluku Tahun 2019 pada Selasa (16/7) dengan agenda Pemeriksaan Persidangan. Persidangan sesi pertama akan dimulai pukul 13.30 WIB dengan memeriksa perkara nomor 25-01-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PKB), 175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Golkar), 190-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Nasdem), 235-07-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Berkarya), 109-10-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PPP), 40-13-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Hanura), dan 99-19-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PBB).

Pada sidang perdana, Kamis (11/7), kuasa hukum PKB, Indra Bayu mempersoalkan perbedaan selisih penghitungan suara yang ditetapkan KPU (Termohon) di Dapil Maluku 1. Lanjut Indra, Pemohon jelas dirugikan oleh tindakan Termohon yang tetap melakukan rekapitulasi penghitungan suara dan menangguknkan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Berikutnya, Panel Hakim Konstitusi memeriksa permohonan Partai Golkar. Melalui kuasa hukumnya, Fahri Bachmid mengungkapkan adanya penggelembungan suara sah serta pengurangan suara hingga berbagai kecurangan yang merugikan kader Partai Golkar dan suara Partai Golkar secara keseluruhan. Akibatnya, Partai Golkar kehilangan kursi mulai dari DPR, DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku. Oleh karena itu, Partai Golkar meminta pemungutan suara ulang di Kecamatan Kei Besar Selatan, Hoak Sorbai, Kei Kecil, Kei Besar, dan Kei Kecil Timur Selatan.

Sedangkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendalilkan tidak dilaksanakannya rekomendasi Bawaslu kepada KPU untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pada 8 TPS di Kabupaten Seram Barat. Lain lagi dengan permohonan Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang teregistrasi dengan Nomor 201-05-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Reza Muhammad Nur selaku kuasa hukum NasDem mempermasalahkan ketidaksesuaian data perolehan suara yang dimiliki Partai NasDem dengan KPU. Akibatnya, NasDem kehilangan satu kursi DPRD Provinsi Maluku. Partai Bulan Bintang (PBB) selaku Pemohon perkara Nomor 99-19-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, melalui kuasa hukum Anthoni Hatane mempersoalkan proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan (PPK) Leihitu telah terjadi pemindahan suara PBB ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Lalu pada sesi berikutnya pukul 16.00 WIB, MK akan memeriksa perkara nomor 136-09-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Perindo), 05-08-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PKS), 127-12-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PAN), 155-02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Gerindra), 59-14-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Demokrat), dan 85-03-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PDIP). PKS menggugat perolehan suaranya di Dapil Maluku 2 karena terjadi pengurangan perolehan suara di Desa Namlea yang disebabkan kesalahan perhitungan suara oleh PPK Kecamatan Namlea. Partai Persatuan Indonesia (Perindo) selaku Pemohon perkara Nomor 136-09-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, melalui kuasa hukum Yudhistira Ikhsan Permana mempersoalkan adanya penambahan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam penghitungan suara di Dapil Maluku 6 untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Maluku.

Selanjutnya, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), yang mempersoalkan adanya pelanggaran oleh Caleg Gerindra lainnya Robby Gaspersz dalam memperoleh suara pada Pemilu DPRD Provinsi Maluku untuk Dapil Maluku 1 Kota Ambon. Lain lagi dengan PDIP. Dalam yang mempersoalkan kurangnya logistik surat suara di Dapil Buru 1 dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Buru. Di samping itu, PDIP mempermasalahkan pemilih yang tidak dapat memberikan suara dengan menggunakan KTP Elektronik serta tidak adanya Daftar Calon Tetap Calon Anggota DPR, DPD, DPRD yang ditempel di TPS. Sementara di Dapil Buru 2, PDIP mendalilkan adanya pengerahan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memenangkan adik ipar Bupati Buru yang maju sebagai Caleg Partai Golkar. (Nano T. A./Annisa L.)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/WA: 081210171306. Twitter: @Humas_MKRI. Instagram: @mahkamahkonstitusi. laman: www.mkri.id